



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda NO.44 Telp . FAX (0645) 42921– 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR W1.U2/104 /KP.04.6/XI/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN INOVASI PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP) + CERDAS
(CEPAT, RINGKAS DAN SIGAP)**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pemantapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) + pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe perlu meningkatkan inovasi pelayanan.
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe menetapkan sistem inovasi Pelayanan Satu Pintu (PTSP)+ CERDAS (Cepat, Ringkas dan Sigap)
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – undang No. 25 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, Intruksi Presiden No 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas mahkamah Agung Republik Indonesia;

11. Keputusan.....

11. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor:3239/DJU/SK/ HM02.3/11/2019 bulan November 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
12. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/21/KP.04.6/ VII/2019 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Plus Pengadilan Negeri Lhokseumawe
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/22/KP.04.6/ III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN INOVASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) + CERDAS (Cepat, Ringkas dan Sigap)**
- KESATU :** Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+ CERDAS Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah :
- Cepat : Cepat melayani
- Ringkas : Ringkas dalam menjelaskan persyaratan
- Sigap : Sigap dalam memberikan bantuan kepada masyarakat
- KEDUA :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keterbukaan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 10 November 2020

